



PUTUSAN

Nomor 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan, tempat kediaman di Kabupaten Kapuas, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Driver Sawit, tempat kediaman di, Kabupaten Kapuas, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 03 Januari 2024 yang terdaftar di register perkara kepaniteraan Pengadilan Agama Kuala Kapuas dengan nomor 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps tanggal hari itu juga telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2014, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabupaten Kapuas, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :, tanggal 2023;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan selama 1 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat dan Penggugat secara bergantian dan sudah di karuniai 2 anak yang bernama :
 - a. ANAK 1, lahir di Kapuas, 2015, NIK, Pendidikan Kelas 2 SD;

Hal. 1 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. ANAK 2, lahir di Kapuas, 2022, NIK keduanya saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
3. Bahwa sejak awal pernikahan Penggugat telah mengetahui Tergugat sering mabuk minuman keras sebelum pernikahan sehingga membuat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan karena :
 - a. Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat hamil usia kandungan 2 bulan dan saat itu Tergugat langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada saat tengah malam;
 - b. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan perkataan orang tua Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, juga Tergugat memiliki sikap yang kasar kepada Penggugat bahkan juga kepada orang tua Penggugat;
 - c. Tergugat ketika meminta sering memaksa Penggugat seperti ketika ingin meminta berhubungan, Tergugat tidak memahami kondisi Penggugat saat itu sedang lelah sehabis bekerja, hal ini membuat Penggugat tidak nyaman dengan perlakuan Tergugat;
 - d. Tergugat sering mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain, padahal Penggugat tidak pernah melakukan hal yang demikian tersebut;
 - e. Tergugat sering mengusir dan mengucapkan perkataan talak kepada Penggugat, hal ini membuat Penggugat sakit hati dengan Tergugat;
4. Bahwa, puncaknya pada Juli 2023 terjadi pertengkaran masalah yang sama kemudian Tergugat pergi dari rumah kediaman orang tua Penggugat hingga saat ini tidak menjalankan kewajiban selayaknya suami istri;
5. Bahwa pihak keluarga sudah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat

Hal. 2 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kuala Kapuas memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Hakim telah berupaya untuk menasehati Penggugat, agar jangan bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti Surat

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan, Kabupaten Kapuas, Nomor:, tanggal 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Tidak Bekerja, bertempat tinggal di, Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat hingga akhirnya berpisah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung percekocan antara Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui alasan percekocan mereka;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar secara langsung Tergugat maupun orang tua Tergugat berucap kasar kepada Penggugat;
- Bahwa akibat seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat kemudian pergi dari kediaman orang tua Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan antara keduanya tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat telah menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tuanya, Saksi juga tidak tahu apakah Tergugat telah mengucapkan talak terhadap Penggugat;

Saksi 2, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kapuas, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat. Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal berpindah-pindah, dan terakhir tinggal di rumah Saksi hingga akhirnya berpisah pada bulan Juli 2023;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah memiliki 2 (dua) orang anak, keduanya sekarang ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa Saksi sering melihat secara langsung percekocokan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dalam keadaan hamil 2 (dua) bulan anak pertama, atau sekitar awal tahun 2015, Tergugat pernah mengantar Penggugat kembali ke kediaman Saksi, saat itu Saksi tidak melihat langsung pertengkaran mereka, namun Saksi melihat bekas lebam di tubuh Penggugat, dan menurut keterangan Penggugat adalah bekas dipukul oleh Tergugat, menurut cerita Penggugat, pertengkaran tersebut terjadi karena Penggugat mengidam yang aneh-aneh dan macam-macam, Penggugat juga hanya bisa berbaring tanpa bisa melakukan pekerjaan apapun, sehingga Tergugat menganggap Penggugat sangat cerewet yang menyebabkan terjadinya pertengkaran dan kekerasan fisik tersebut;
- Bahwa Penggugat juga bercerita, bahwa orang tua Tergugat sering ikut campur dengan urusan rumah tangga mereka, bahkan orang tua Tergugat pernah mengancam ingin memukul Penggugat;
- Bahwa Saksi juga mendengar langsung Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat kemudian berpisah kediaman sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan tidak pernah kembali bersama lagi hingga sekarang;
- Bahwa Saksi sering mendengar Tergugat mengucapkan kalimat talak terhadap Penggugat, terakhir sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu Tergugat ada menyampaikan kepada Saksi bahwa Tergugat menyerahkan kembali Penggugat kepada Saksi;

Hal. 5 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 6 (enam) bulan berpisah, Tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat bekerja sebagai karyawan perusahaan sawit dengan gaji sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setahu Saksi, saat masih rukun berumah tangga, Tergugat biasanya memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat beberapa kali pernah memberikan jajanan makanan dan minuman kepada anak-anaknya, namun tidak pernah memberikan uang untuk nafkah anak;

Bahwa Penggugat menyatakan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Kapuas dengan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor:, tanggal 2023, oleh karena itu Penggugat memiliki kepentingan hukum (*legal standing*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R.Bg jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat

Hal. 6 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 Ayat (1) RBg, gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat, sesuai dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih Hakim sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini, tercantum dalam Kitab Al-Anwar II halaman 55 berbunyi sebagai berikut :

فان تعزز بتعزز او تواري او غيبة جزاياته بالبينه

Artinya : “ Apabila ia Tergugat enggan, bersembunyi atau memang dia ghoib, perkara itu diputuskan dengan adanya bukti-bukti”;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2014 disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat hamil usia kandungan 2 bulan dan saat itu Tergugat langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada saat tengah malam, Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan perkataan orang tua Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memaksa berhubungan bahkan saat Penggugat sedang merasa lelah habis bekerja, Tergugat sering mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain, Tergugat sering mengusir dan mengucap perkataan talak kepada Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

Hal. 7 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan dan berdasarkan hukum, oleh karena itu Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak awal pernikahan pada bulan Oktober 2014 disebabkan karena Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu Penggugat hamil usia kandungan 2 bulan dan saat itu Tergugat langsung mengantar Penggugat pulang ke rumah orang tuanya pada saat tengah malam, Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat bahkan perkataan orang tua Tergugat sangat kasar kepada Penggugat, Tergugat sering memaksa berhubungan bahkan saat Penggugat sedang merasa lelah habis bekerja, Tergugat sering mencurigai Penggugat melakukan perselingkuhan dengan pria lain, Tergugat sering mengusir dan mengucap perkataan talak kepada Penggugat, sehingga puncaknya pada bulan Juli 2023 terjadi pertengkaran yang menyebabkan Tergugat pergi dari rumah orang tua Penggugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2 keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 8 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima, sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa telah ternyata Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 2014 dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa saat masih rukun dan harmonis, Tergugat biasanya memberikan nafkah kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan;
3. Bahwa telah ternyata antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus bahkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa Tergugat kemudian pergi meninggalkan Penggugat sejak 6 (enam) bulan yang lalu dan antara keduanya tidak pernah lagi kembali bersama hingga sekarang, Tergugat bahkan sudah mengucapkan kalimat talak dan telah menyerahkan Penggugat kembali kepada orang tua Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terbukti dalil Penggugat perihal terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam bentuk perkecokan, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, Tergugat bahkan sudah mengucapkan talak terhadap Penggugat, maka menurut Hakim pembuktian dapat dikabulkannya perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sebagaimana Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b ayat (2) yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 telah terpenuhi;

Hal. 9 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam pada perkara a quo telah terpenuhi, karena telah terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, terbukti bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 dengan berdasarkan indikasi-indikasi sebagai berikut:

1. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
2. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
3. Telah terjadi pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, Hakim menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi berlandaskan *mu'asyarah bil ma'ruf* (hubungan yang baik) sebagaimana amanat pasal 33 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, dibuktikan dengan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah kediaman selama 6 (enam) bulan hingga sekarang, maka Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi, dan karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa "*Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah*";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak, hal mana telah sesuai dengan pendapat Dr.

Hal. 10 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'Abd ar-Rahman ash-Shabuni dalam Kitab *Madaa Hurriyah az- Zaujain fi al-Thalaaq fi asy-Syari'ah al-Islaamiyyah*, Juz I, halaman 83, yang telah diambil alih oleh Hakim, yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلاح وحيث تصبح رابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: *"Islam memilih jalan perceraian apabila kehidupan rumah tangga mengalami guncangan yang berat, dimana sudah tidak berguna lagi nasihat-nasihat dan tidak dapat dicapai lagi perdamaian antara suami isteri serta perkawinan sudah mencerminkan tidak mungkin akan dapat mencapai tujuannya. Sebab mengharuskan untuk tetap mempertahankan perkawinan tersebut berarti sama halnya dengan menghukum salah satu pihak dengan hukuman seumur hidup, dan ini adalah kezaliman yang ditentang oleh jiwa keadilan."*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 6 (enam) bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan, serta Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 11 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu pula mengambil alih ibarat dalam kitab Ghayatul Maraam Lisyarhil Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : "Dan apabila isteri sudah tidak senang kepada suaminya, maka hakim diperbolehkan untuk menjatuhkan talak si suami tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan oleh Hakim dengan memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 147 Kompilasi Hukum Islam, Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat selanjutnya ditarik;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat tidak mengajukan gugatan perihal nafkah iddah dan mut'ah, berdasarkan fakta hukum di persidangan tidak terbukti adanya tindakan nusyuz oleh Penggugat kepada Tergugat, dengan mempertimbangkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri, Pasal 149 huruf a dan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, perkawinan yang putus karena talak, maka bekas suami wajib

Hal. 12 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda kecuali bekas isterinya *qobla dukhul*, serta memberikan nafkah, maskan dan kiswah selama dalam masa iddah yang layak kepada bekas isterinya kecuali isterinya nusyuz, maka dalam perkara a quo secara kasuistis Hakim Pemeriksa Perkara secara *ex-officio* menilai perlu untuk menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan mengingat perlunya untuk menghukum Tergugat memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat, dengan mempertimbangkan keterangan Saksi Penggugat bahwa saat masih rukun berumah tangga Tergugat biasanya memberikan nafkah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan kepada Penggugat, serta dengan mempertimbangkan asas kepatutan, maka Hakim Pemeriksa Perkara menetapkan nafkah selama masa iddah yang harus diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat adalah sebagaimana nafkah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dikali untuk 3 (tiga) bulan masa iddah, sehingga total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin terpenuhinya hak Penggugat berupa nafkah selama masa iddah dan mut'ah, maka Hakim menilai perlu untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas agar menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat setelah Tergugat memenuhi kewajibannya membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan telah terbukti 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022, saat ini tinggal dan diasuh oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 156 huruf d dan huruf f Kompilasi Hukum Islam *jo.* Rumusan Hukum Kamar Agama yang termuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016, Hakim secara *ex-officio* dapat menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak tersebut dibebankan kepada Tergugat sebagai ayah kandungnya. Adapun mengenai nominal nafkah anak, meskipun dalam proses persidangan tidak cukup bukti mengenai berapa besaran

Hal. 13 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebutuhan si anak, dengan mempertimbangkan asas kepatutan, Hakim menilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan untuk 2 (dua) orang anak tersebut adalah nominal yang masih dalam batas wajar dan dapat ditetapkan sebagai nominal nafkah 2 (dua) orang anak yang harus diberikan oleh Tergugat sebagai ayah kandungnya;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah anak tersebut, Hakim mempertimbangkan Rumusan Hukum Kamar Agama nomor 14 yang termuat di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, maka menurut Hakim terhadap besaran nafkah anak tersebut juga harus diikuti dengan penambahan sebesar 10% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkah selama masa iddah berupa uang total sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kuala Kapuas untuk tidak menyerahkan Akta Cerai Tergugat sampai Tergugat memenuhi isi diktum angka 4 pada Putusan ini;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada dua orang anak yang bernama ANAK 1, lahir di Kapuas pada tanggal 2015, dan ANAK 2, lahir di Kapuas pada tanggal 2022, setiap bulan total sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan kenaikan 10% per tahun, yang

Hal. 14 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan oleh Tergugat melalui Penggugat setiap bulannya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau telah menikah;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp655.000,00 (enam ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kuala Kapuas yang telah mendapatkan izin berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 213/KMA/HK.05/10/2021 tanggal 28 Oktober 2021 Tentang Izin Persidangan Dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah oleh Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H. sebagai Hakim Pemeriksa Perkara, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh H. Muslim Arsyad, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Ahmad Rafuan, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti,

H. Muslim Arsyad, S.Ag.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	70.000,00
- Biaya Proses	: Rp	75.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00
- Biaya PBT	: Rp	125.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	655.000,00

Hal. 15 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hal. 16 dari 16 Put. No 6/Pdt.G/2024/PA.K.Kps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)